

PENETAPAN - PDPB - TRIWULAN KETIGA
2026

Kpt 22 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2026;
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2026.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 September 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.